



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**NOMOR 10 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN  
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL**

**DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Tentang Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pembuatan Dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur dalam rangka pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau pengelolaan Media sosial dan website pada KPU Sanggau.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 17 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd.

IIS SUPIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SANGGAU**  
**NOMOR 10 TAHUN 2025**  
**TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN KONTEN**  
**PADA MEDIA SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SANGGAU**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN**  
**KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SANGGAU**



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMBUATAN DAN PENGUNGGAHAN  
KONTEN PADA MEDIA SOSIAL DAN WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

2025

KABUPATEN SANGGAU

Jl. Jend. Sudirman km 9 Bunut Sanggau - Kalimantan Barat  
Telepon: 082253877780

## PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan dalam pengelolaan Media sosial dan website pada KPU Sanggau.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku dan mengikat pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sanggau  
Pada Tanggal 17 Oktober 2025



 <p style="text-align: center;"> <b>SEKRETARIAT JENDRAL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU</b> </p>	Nomor SOP	:	212 /ORT.06/6103/20256
	Tanggal Pembuatan	:	3 Oktober 2025
	Tanggal Revisi	:	
	Tanggal Pengesahan	:	17 Oktober 2025
	Disahkan Oleh		<p style="text-align: right;">Sekretaris, Andi Hasanuddin NIP. 19701003 199803 1 004</p>
	Nama SOP		<p style="text-align: center;">Standar Operasional Prosedur Pembuatan dan Pengunggahan Konten Pada Media Sosial dan Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau</p>
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unit Kerja Pengusul adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang mengajukan usulan penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris, sesuai dengan tingkatannya;</li> </ul>	
2	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unit kerja Penyusun adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang tugas dan fungsinya di bidang penyusunan rancangan Keputusan KPU atau Keputusan Sekretaris, sesuai dengan tingkatannya;</li> </ul>	
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Unit kearsipan adalah bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Sanggau yang tugas dan fungsinya menangani ketatausahaan dan kearsipan.</li> </ul>	
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja		

	Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
5	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
SOP Pengarsipan Bagian Umum SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum		1 Laptop/Perangkat Komputer . Wifi/Jaringan Internet 2 .
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka dapat menghambat proses dan memberikan dampak hukum		Disimpan dalam bentuk naskah asli ( Hardcopy ) dan naskah asli elektronik ( softcop )

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		
		KETUA DAN ANGGOTA	SEKERTARIS	KASUBAG	TIM & KREATIF DESAIN	ADMIN	KELENGKAPAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Memberikan disposisi/membuat & menyampaikan konsep konten media sosial						Disposisi	15 menit	Disposisi dan arahan
2	Memberikan disposisi /petunjuk pembuatan konten media sosial						Disposisi	15 menit	Disposisi dan arahan
3	a. Menghimpun bahan konten media sosial b. Mendesain materi konten media sosial c. Menyampaikan konten media sosial dalam grafis/video sekaligus caption (keterangan) dan hastag						Disposisi	Maksimal 3 hari	Materikonten media sosial / Laman website
4	Mengoreksi konten media sosial: a. “ADA”, memberikan Koreksi b. “TIDAK”, menyampaikan hasil koreksi							1 jam	Konsep konten media sosial
5	Memberikan persetujuan konten media sosial: a. “YA”, untuk dilanjutkan proses pengunggahan b. “TIDAK”, dilakukan perbaikan							3 jam	Konsep konten media sosial
6	Menyampaikan konsep media sosial siap unggah							15 menit	Konsep konten media sosial siap unggah
7	Mengunggah konten media sosial							30 menit	Konsep konten media sosial telah unggah

Normal waktu : 4 hari 5 jam